



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 11 April 2017

Halaman: 7

Panggilan Pol PP Tak Mempan

Manajemen TMB Supermarket Hanya Kirim Karyawannya

YOGYA. TRIBUN - Penanggung jawab manajemen toko modern berjejaring kategori supermarket kembali mangkir dari panggilan satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) Kota Yogya, Senin (10/4). Pemeriksaan dan klarifikasi pun belum bisa dilakukan karena hanya datang hanya pegawai supermarket tersebut.

"Panggilan yang hari ini masih belum bisa dilakukan klarifikasi karena yang datang hanya pegawai (supermarket). Seharusnya yang datang yang bertanggung jawab, misalnya kepala cabangnya," ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Christina Suhastini, Senin (10/4).

Menurut Christina, sudah dua kali ini pihak manajemen belum menghadirkan penanggung jawab supermarket tersebut. Panggilan pertama pada Jumat (7/4) lalu belum membuahkan hasil karena hanya karyawannya yang datang.

"Nanti akan kami layangkan panggilan lagi sampai penanggung jawabnya hadir. Karena, ini menyangkut perizinan," jelasnya.

Sesuai mekanisme seharusnya pemilik atau pimpinan manajemen supermarket hadir. Meski demikian pemkot belum mengeluarkan surat peringatan. Hal ini, kata dia, karena ada mekanismenya, dimulai dari penyidikan kemudian diajukan ke pengadilan. Jika divonis bersalah, nanti baru surat peringatan satu hingga tiga.

"Jika masih buka tanpa mengantongi izin, baru ditutup paksa," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Penantau Independen (Forpi) Kota Yogya, Winarta meminta satpol PP Kota Yogya untuk langsung memberikan surat peringatan terkait dengan keberadaan toko berjejaring modern (TMB) kategori supermarket. Menurut Forpi pemanggilan dan klarifikasi tidak menyelesaikan persoalan.

Legal
Dia menjelaskan, supermarket tersebut melanggar perda dan sudah seharusnya menutup dulu usahanya karena belum memiliki izin HO. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Setiyono memastikan operasional supermarket di Jalan HOS Cokroaminoto legal (ala).

memang ada kelengkapan dokumen yang harus direvisi. Sehingga hal inilah yang menjadikan izin HO menjadi terlambat keluar.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono mengaku belum mengeluarkan izin pendukung operasional, izin pendukungnya itu, misal izin Usaha Toko Modern (IUTM), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Operasional (HO). (ala)

REGIONAL Corporate Communication Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Pirly Firdandi menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih mengurus izin gangguan atau HO ke Pemkot setempat. Ia membenarkan sudah dipanggil oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

"Saat ini izin HO sedang diproses dan diperkirakan seharusnya sudah keluar minggu lalu," jelas Pirly. Dia menjelaskan, belum keluarnya HO ini lantaran menyelesaikan persoalan.

Legal
Dia menjelaskan, supermarket tersebut melanggar perda dan sudah seharusnya menutup dulu usahanya karena belum memiliki izin HO. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Setiyono memastikan operasional supermarket di Jalan HOS Cokroaminoto legal (ala).

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☒ Untuk Diketahui
☒ Netral	☒ Biasa	☐ Jumpa Pers

- Sat. Pol. PP
- Din. PM dan Perizinan

Yogyakarta,
Pjt. Kepala
Sekretaris
Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005